



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
SURVEI PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB 2018

Survei Penyusunan Disagregasi PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) 2018 bertujuan untuk memperoleh gambaran PMTB di Indonesia menurut jenis barang modal, lapangan usaha, dan sektor institusi, serta meningkatkan kualitas data neraca nasional lain yang terkait dengan investasi

15

- Kegiatan ini tidak memungut biaya apapun dan tidak ada kaitannya dengan pajak
- Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 11 dan PP Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018
- Data yang diberikan dijamin kerahasiaannya oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 21
- Setiap responden wajib memberikan keterangan dengan benar yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik (Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Pasal 27)

Tata Cara Pengisian Kuesioner

- Isian ditulis dengan jelas dan mudah dibaca. Penulisan kata-kata menggunakan huruf balok, sedangkan angka ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi).
- Isikan keterangan/jawaban pada tempat yang disediakan dan tulis kode yang sesuai pada kotak yang tersedia.
- Pindahkan isian ke kotak dengan mengikuti kaidah penuh tepi kanan (right justified).
Contoh: Blok II Kolom 2 Jumlah Permohonan yang Disetujui

23

BLOK I. KETERANGAN UMUM

1. Provinsi			□ □
2. Kabupaten/Kota*)			□ □
3. Nomor Urut Instansi			□ □ □
4. Nama Instansi			
5. Alamat Instansi			
6. Satuan yang Digunakan	1. Rupiah 2. Ribu Rupiah	3. Juta Rupiah 4. Miliar Rupiah	□
7. Tanggal Pencacahan			

*) Coret yang tidak sesuai



CARA PENGISIAN KUESIONER

BLOK I. KETERANGAN UMUM

Rincian (1): Provinsi

Isikan nama dan kode provinsi lokasi instansi yang dicacah. Kode provinsi yang diisi sesuai dengan kondisi Master File Desa (MFD) Semester I-2017.

Rincian (2): Kabupaten/Kota*

Isikan nama dan kode kabupaten/kota lokasi instansi yang dicacah. Kode kabupaten/kota yang diisi sesuai dengan kondisi Master File Desa (MFD) Semester I-2017.

Untuk instansi tingkat provinsi, isikan 00 pada kode kabupaten/kota.

Rincian (3): Nomor Urut Instansi

Isikan nomor urut instansi yang menyediakan data tanaman perkebunan. Nomor urut instansi ini harus unik pada level kabupaten/kota dan maksimal 3 digit.

Rincian (4): Nama Instansi

Isikan nama instansi yang dicacah. Instansi yang dicacah dengan menggunakan kuesioner PMTB18-HKI MI-08 adalah instansi yang menangani data HKI, misalnya Kanwil Hukum dan HAM Dirjen HAKI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Sentra Pelayanan Hukum dan HAM, Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan, dll.

Rincian (5): Alamat Instansi

Isikan alamat lengkap instansi yang dicacah, yaitu mencakup nama jalan, RT/RW, desa/kelurahan, dan kecamatan serta nomor telepon.

Rincian (6): Satuan yang Digunakan

Lingkari dan isikan kode satuan yang digunakan pada Blok IIA dan Blok IIB kolom (3). Satuan yang digunakan pada Blok IIA dan Blok IIB kolom (3) harus sama.

Rincian (7): Tanggal Pencacahan

Isikan tanggal pelaksanaan pencacahan lapangan dengan format DD-MM-YYYY. Misalnya, pencacahan dilakukan pada tanggal 17 April 2018, maka penulisannya adalah 17-04-2018.

BLOK IIA & IIB. KETERANGAN PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kolom (1): Rincian Hak Kekayaan Intelektual

- **Kekayaan Intelektual** adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia atau hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.
- **Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual** adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.
- **Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia**, yaitu:
 - **Hak Cipta** adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - **Paten** adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
 - **Lisensi** adalah ijin yang diberikan oleh pemilik hak cipta/paten/merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan hak cipta/paten/merek, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang/jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
 - **Merek** adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
 - **Desain Industri** adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, komposisi garis dan warna, atau gabungan daripadanya dalam bentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
 - **Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu** adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.
 - **Rahasia Dagang** adalah suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
 - **Indikasi Geografis** adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yakni karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

- Isikan semua jenis hak kekayaan intelektual yang disetujui permohonannya pada tahun 2017 dan 2016. Jika data jenis hak kekayaan intelektual berbeda dengan rincian pada kolom ini, maka tuliskan jenis hak kekayaan intelektual sesuai dengan klasifikasi data yang tersedia pada baris berikutnya.

Kolom (2): Jumlah Permohonan yang Disetujui

Isikan jumlah permohonan pendaftaran hak kekayaan intelektual yang disetujui oleh dinas/kementerian/lembaga menurut jenis hak kekayaan intelektual pada tahun 2017 dan 2016.

Kolom (3): Jumlah Biaya yang Diterima Dinas

Isikan jumlah biaya yang diterima dinas/kementerian/lembaga dari permohonan pendaftaran hak kekayaan intelektual menurut jenisnya pada tahun 2017 dan 2016.

BLOK III. CATATAN

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan-keterangan penting yang diperlukan.

BLOK IV. KETERANGAN PEMBERI INFORMASI

Tuliskan nama, jabatan, dan tanda tangan pemberi informasi serta cap instansi.

BLOK V. KETERANGAN PETUGAS

Tuliskan nama pencacah, tanggal pencacahan, dan tanda tangan pencacah. Selanjutnya kuesioner diserahkan pada pengawas untuk diperiksa kelengkapan dan konsistensi isinya. Tuliskan nama pengawas, tanggal pengawasan, dan tanda tangan pengawas untuk memastikan bahwa semua isian sudah benar.

CATATAN:

Pengisian data tahun 2016 dapat ditulis (menggunakan pensil) terlebih dahulu berdasarkan kuesioner tahun 2017. Hal ini bertujuan untuk memverifikasi ulang data tahun 2016 apabila terjadi perubahan data.

**BLOK IIA. KETERANGAN PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
TAHUN 2017**

Rincian Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Permohonan yang Disetujui	Jumlah Biaya yang Diterima Dinas (Satuan Menyesuaikan Isian Blok I Rincian 5)
(1)	(2)	(3)
1. Hak Cipta		
a. Buku, program komputer, pamflet, <i>lay out</i> karya tulis, dan semua karya tulis		
b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu		
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan		
d. Lagu atau musik dengan tanpa teks		
e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim		
f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan		
g. Arsitektur		
h. Peta		
i. Seni Batik		
j. Fotografi		
k. Sinematografi		
l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain hasil pengalihwujudan		
2. Paten		
3. Lisensi		
4. Merek		
5. Desain Industri		
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
7. Rahasia Dagang		
8. Indikasi Geografis		

**BLOK IIB. KETERANGAN PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
TAHUN 2016**

Rincian Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Permohonan yang Disetujui	Jumlah Biaya yang Diterima Dinas (Satuan Menyesuaikan Isian Blok I Rincian 5)
(1)	(2)	(3)
1. Hak Cipta		
a. Buku, program komputer, pamflet, <i>lay out</i> karya tulis, dan semua karya tulis		
b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu		
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan		
d. Lagu atau musik dengan tanpa teks		
e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim		
f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan		
g. Arsitektur		
h. Peta		
i. Seni Batik		
j. Fotografi		
k. Sinematografi		
l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain hasil pengalihwujudan		
2. Paten		
3. Lisensi		
4. Merek		
5. Desain Industri		
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu		
7. Rahasia Dagang		
8. Indikasi Geografis		

BLOK III. CATATAN

Harap ditulis jika ada hal-hal khusus berkaitan dengan data instansi

BLOK IV. KETERANGAN PEMBERI INFORMASI

1. Nama Pemberi Informasi		4. Tanda Tangan dan Cap Instansi	
2. Jabatan			
3. Nomor Telepon/HP			

BLOK V. KETERANGAN PETUGAS

1. Nama Pencacah		1. Nama Pengawas	
2. Tanggal Pencacahan		2. Tanggal Pengawasan	
3. Tanda Tangan		3. Tanda Tangan	

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710

Telepon: (021) 3841195, 3842508, 3810291-5, Fax: (021) 3857046,

Homepage: <http://www.bps.go.id> e-mail: bpsdq@bps.go.id